

**TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK KEPADA NASABAH  
TERHADAP KEJAHATAN SKIMMING (STUDI DI BANK  
SYARIAH INDONESIA MATARAM)**

*THE RESPONSIBILITY OF THE BANK AGAINST CUSTOMER FOR  
SKIMMING (STUDY AT BANK SYARIAH INDONESIA MATARAM)*

**Ayu Lestari, Muhaimin, Diman Ade Mulada**

Fakultas Hukum , Universitas Mataram

Corresponding E-mail : [ayuulestarii342@gmail.com](mailto:ayuulestarii342@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab pihak bank ketika nasabah mengalami kejahatan skimming dan untuk menjelaskan upaya penanggulangan kejahatan skimming menurut hukum di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian adalah tanggungjawabpihak bank ketika nasabah mengalami kejahatan skimming adalah dengan mengganti kerugian nasabah sejumlah uang yang hilang pada kartu ATM akibat kejahatan skimming berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 29, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha pada Pasal 19 ayat (1). Kemudian upaya penanggulangan kejahatan skimming menurut hukum di Indonesia adalah menurut dari pihak bank mengganti kartu ATM yang menggunakan strip magnetik menjadi kartu ATM yang menggunakan chip, pihak bank menjaga data nasabah, pihak bank juga membuat penutup pelindung keypad, meningkatkan keamanan mesin ATM melalui penjaga pada mesin ATM maupun melalui kamera CCTV. Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh nasabah sendiri adalah tidak membuang struk sembarangan setelah melakukan transaksi, menjaga PIN ATM. kemudian berdasarkan hukum pidana adalah memberikan sanksi pidana yang tegas kepada pelaku kejahatan skimming.

***Kata Kunci : Tanggung Jawab, Skimming, ATM.***

**Abstract**

*This research aims to study the responsibility of the bank against customers who experience skimming and the measures taken by bank to combat skimming according to Indonesian law. This is a normative-empirical legal research that uses a statutory, conceptual, and sociological approaches. The result of the research shows that: the responsibility of the bank in the event of customer experiences skimming is to compensate the customer with a certain amount of money lost on the ATM card for skimming in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority No. 1 of 2013 on Consumer Protection of the Financial Services Sector Article 29 and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection also provides provisions regarding the responsibility of business actors in Article 19 paragraph (1). Furthermore, the efforts to combat skimming according to the Indonesia law are as follows: the bank to replace ATM cards that use magnetic strips into ATM cards that use chips, the bank to maintains customer data, the bank also to make keypad protective covers, to increase the security of ATM machines through guards at ATM machines and through CCTV cameras. On the other hands, the efforts made by the customer themselves are as follows: not to throw receipts carelessly after making a transaction, to protect*

the ATM PIN. From the criminal law view, the effort is to give strict criminal sanctions to the perpetrators of skimming.

**Keywords: Responsibility, Skimming, ATM.**

## A. PENDAHULUAN

Kehadiran bank sangat penting dirasakan oleh masyarakat karena dahulu kala jika ingin melakukan transaksi seperti jual-beli harus bertemu secara langsung. Namun dimasa kini proses transaksi sangat mudah karena bank telah menyediakan berbagai alat pembayaran salah satunya adalah ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Walaupun eksistensi kartu ATM tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total sistem pembayaran dengan menggunakan uang tunai dan menyimpan uang *cash* dalam jumlah besar namun kartu ATM dapat memudahkan seseorang untuk tidak membawa uang dalam jumlah banyak maupun sedikit.

ATM dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Automatic Teller Machine*, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Anjungan Tunai Mandiri. ATM merupakan alat elektronik yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik seperti mengecek saldo, mentransfer uang, dan juga mengambil uang dari mesin ATM tanpa perlu dilayani seorang teller. Selain kartu ATM pihak bank juga menawarkan kartu kredit sebagai alat pembayaran lain. Kartu kredit merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank sebagai suatu pinjaman nasabah yang menggunakannya dengan jumlah tertentu yang diizinkan oleh pihak bank.

Pada era teknologi informasi ini muncullah kejahatan dibidang teknologi informasi yang populer disebut *cybercrime* contohnya adalah kejahatan *skimming*. *Skimming* adalah tindakan pencurian informasi kartu ATM atau kartu kredit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu ATM atau kartu kredit secara ilegal. Aksi *skimming* yang dilakukan pelaku dengan memasang alat berupa *skimmer* dan kamera pada perangkat mesin ATM. Kartu dan PIN nasabah yang melakukan transaksi dapat terbaca, kemudian pelaku melakukan penggandaan kartu dan melakukan transaksi penarikan melalui kartu ATM palsu.

Berikut ini kasus yang terkait kejahatan *skimming* yaitu : pada tanggal 4 Desember 2020 terjadi pembobolan uang nasabah Bank BNI Syariah sejumlah 7 juta, kemudian pada tanggal 5 Maret 2020 nasabah kehilangan uang di ATM sejumlah 500 juta, sementara 98 orang nasabah Bank BNI juga mengalami kehilangan uang di ATM dari 2 juta hingga puluhan juta.

Kejahatan *skimming* sampai dengan saat ini masih sering terjadi di masyarakat karena terjadinya kesenjangan antara upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak seperti penegak hukum, pihak perbankan sendiri belum optimal. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu : 1). Bagaimana tanggung jawab pihak bank terhadap nasabah ketika terjadi kejahatan *skimming*? 2). Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan *skimming* menurut hukum di Indonesia? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji bentuk tanggung jawab pihak bank ketika nasabah mengalami kejahatan *skimming* dan untuk menjelaskan upaya penanggulangan kejahatan *skimming* menurut hukum di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Selanjutnya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data skunder dan data primer. Sumber data skunder terdiri dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, prosiding, seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur, hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Disamping studi pustaka terdapat studi dokumen yang meliputi dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya. Selanjutnya sumber data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik data skunder (kepustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan. Adapun analisis yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Tanggung Jawab Pihak Bank Kepada Nasabah Ketika Terjadi Kejahatan Skimming

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman. Dalam melakukan suatu hubungan hukum antara bank dengan nasabah maka diatur oleh suatu perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan antara lain dari Pasal 1 ayat (5) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi : “simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan ‘perjanjian penyimpanan’ dan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.<sup>1</sup>Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa simpanan masyarakat yang ada di bank, dasarnya adalah ‘perjanjian’. Simpanan masyarakat tersebut dapat berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, penitipan.

Dari ketentuan di atas, terlihat bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur oleh ‘hukum perjanjian’. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.<sup>2</sup>Adapun perjanjian yang timbul dari nasabah dan bank ialah dari penandatanganan formulir bahwa “calon nasabah pengguna fasilitas ATM tersebut menyetujui ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan pihak bank tersebut”<sup>3</sup>

1 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 1 ayat (5).

2 Subekti, *Hukum Perjanjian*, Edisi Revisi, Cet. ke-21, Intermedia, Jakarta, 2005, hlm. 13.

3 *Ibid*, hlm. 38.

Dalam melakukan suatu perjanjian antara bank dengan nasabah terdapat empat prinsip yaitu : prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan dan prinsip demokrasi ekonomi. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berbunyi “untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”<sup>4</sup>

Kemudian bank dalam menyediakan jasa layanan seperti penyediaan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang merupakan alat elektronik yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik seperti mengecek saldo, mentransfer uang, dan juga mengambil uang dari mesin ATM tanpa perlu dilayani seorang teller.<sup>5</sup>

Namun dibalik kemudahan dan keamanan teknologi mesin ATM ternyata masih terdapat kelemahan. Kenyataan yang terjadi di lapangan, masyarakat dikejutkan dengan hilangnya sejumlah dana nasabah melalui mesin ATM tanpa diketahui siapa dan kapan transaksi tersebut dilakukan sedangkan nasabah pemilik kartu tidak merasa melakukan transaksi yang dimaksud. Hilangnya uang nasabah dikarenakan suatu kejahatan perbankan yang biasanya disebut kejahatan *skimming*. Kejahatan *skimming* merupakan teknik mengumpulkan informasi sebuah kartu kredit atau kartu ATM dengan cara menempatkan alat yang biasa disebut *skimmer*.<sup>6</sup>

Berikut ini sistematis cara pelaku *skimming* bertindak di mesin ATM yaitu : <sup>7</sup>

- a. Pelaku mencari target mesin ATM yang akan dipasang alat *skimmer*. Kriteria tempat yang digunakan dalam pemasangan *skimmer* adalah mesin ATM yang tidak ada penjaga keamanan, sepi dan tidak ada pengawasan kamera CCTV di tempat tersebut
- b. Pelaku melakukan aksi pencurian data nasabah dengan memasang alat *skimmer* pada mulut mesin ATM yang bertujuan untuk merekam data elektronik kartu ATM nasabah yang ada pada pita magnetik. Pada alat *skimmer* pelaku melakukan duplikasi data *magnetic stripe* pada kartu ATM, lalu menggandakannya ke dalam kartu ATM kosong atau yang baru. Proses ini bisa dilakukan dengan cara manual yang di mana pelaku kembali ke ATM dan mengambil *chip* data yang sudah disiapkan sebelumnya atau bila pelaku sudah menggunakan alat *skimmer* yang canggih maka data-data yang telah dikumpulkan bisa diakses di mana pun dan umumnya data tersebut dikirimkan via SMS.

Dari hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia Mataram menjelaskan bahwa ketika terjadi kejahatan *skimming* maka nasabah langsung melapor ke pihak bank yang bersangkutan, langkah pengaduan yang dilakukan yaitu pertama nasabah perlu datang ke bank yang bersangkutan dengan membawa KTP, buku tabungan, kartu ATM, kemudian kertas validasi dari ATM yang akan dilakukan proses untuk pengecekan dan proses untuk pengembalian dana yang hilang dari kartu ATM nasabah. Kemudian data-data dari nasabah akan dikirim ke kantor pusat bank yang akan mengerjakan dan

4 Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 14.

5 Dwi Puji Astuti, *Op.cit*, hlm. 3-4.

6 Victoria Linggoharjo, *Op.cit*, hlm. 15.

7 Fitrohtul Azqiyah et. all, *Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Pencurian Melalui Skimming Pada Sistem Elektronik*, Jurnal Dinamika, Vol. 27, No. 3, 2021, hlm. 350-374.

melacak apakah memang benar nasabah tersebut mengalami kejahatan *skimming* atau tidak. Setiap pengaduan dari nasabah akan dilakukan proses sampai dengan memperoleh hasil yang diinginkan oleh nasabah dan pihak bank itu sendiri. Kemudian waktu untuk pengembalian uang nasabah yang telah hilang membutuhkan waktu 14 hari sampai dengan satu bulan.<sup>8</sup>

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 29 berbunyi :“pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan”.<sup>9</sup>

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usahapada Pasal 19 ayat (1) yakni : “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Kemudian ayat (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>10</sup>

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Dalam kaitannya dengan penyelesaian pengaduan nasabah pada Pasal 35 ayat (1) berbunyi “penyelenggara wajib menangani dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh konsumen“ jika bank tidak melakukan kewajiban tersebut maka bank mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan atau pencabutan izin.<sup>11</sup>

Menurut hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia Mataram sebelum bank melakukan ganti rugi terhadap nasabah yang kehilangan uang di mesin ATM, pihak bank terlebih dahulu melakukan pengecekan data transaksi nasabah, dalam transaksi tersebut apakah nasabah sudah melakukan penyetoran, penarikan melalui teller, penarikan melalui mesin ATM, transfer via ATM serta transaksi lainnya yang menyebabkan berkurangnya saldo kartu ATM dari nasabah. Khususnya nasabah yang melakukan pengaduan dengan berkurangnya saldo tanpa melakukan suatu transaksi yang akan diperiksa dan ditunjukkan kepada nasabah apakah nasabah pernah melakukan berbagai transaksi tersebut atau tidak. Selanjutnya jika nasabah mengakui bahwa ada beberapa transaksi yang tidak pernah dilakukannya maka dari pihak bank perlu pengecekan transaksi tersebut. Apabila nasabah melakukan transaksi di mesin ATM maka pihak bank juga akan mengecek dari CCTV pada mesin ATM tersebut. Dari

8 Hasil Wawancara dengan Setiyawartini, Pegawai Bank Syariah Indonesia, 10 September 2021, Mataram.

9 Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, LN No.12 Tahun 2013, TLN No.5394, Pasal 28.

10 Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, LN No. 42, TLN No. 3821, Pasal 7.

11 Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia*, LN No. 299 tahun 2020, TLN No. 6605, Pasal 35 ayat (1).

rekaman CCTV yang terlihat dapat diketahui nasabah pernah melakukan transaksi tersebut atau tidak. Kemudian setelah melakukan pengecekan dan terbukti bahwa kejadian tersebut memang kejahatan *skimming* maka bank harus mengganti jumlah uang nasabah yang telah hilang dengan mengikuti prosedur yang diberikan dari pihak bank itu sendiri. Namun jika saat penyelidikan menemukan bahwa nasabah kehilangan uang yang disebabkan karena kelalaian dari nasabah itu sendiri maka pihak bank tidak dapat mengganti kerugian yang dialami nasabah. Contoh dari kelalaian nasabah adalah tidak menutup mesin ATM dengan tangan ketika memasukkan PIN ATM, kemudian kartu ATM tertinggal dimesin ATM, nasabah melakukan jual beli online, penipuan dan sebagainya.<sup>12</sup>

## 2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Skimming Menurut Hukum di Indonesia

Setelah mengetahui modus kejahatan *skimming* masih sering terjadi maka perlu adanya suatu upaya penanggulangan untuk terhindar dari kejahatan *skimming* tersebut. Ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu :

### a. Upaya penanggulangan dilakukan oleh pihak perbankan

Menurut hasil wawancara dengan pihak bank menjelaskan bahwa terdapat cara penanggulangan kejahatan *skimming* tersebut dengan mengganti kartu ATM yang menggunakan strip magnetik menjadi kartu ATM yang menggunakan *chip*. Kedua pihak bank menjaga data nasabah, sesuai dengan Pasal 31 POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangann. Selain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 40 ayat (1) juga menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Kemudian pihak bank juga membuat penutup pelindung *keypad* atau tombol angka agar tidak terlihat ketika menekan PIN pada mesin ATM. Pihak bank juga meningkatkan keamanan di mesin ATM melalui penjaga pada mesin ATM maupun melalui kamera CCTV yang berada pada ruangan mesin ATM.<sup>13</sup>

### b. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh nasabah

Upaya yang dilakukan oleh nasabah agar terhindar dari kejahatan *skimming* adalah dimulai dari kesadaran diri sendiri untuk tidak membuang struk setelah melakukan suatu transaksi karena didalam struk tersebut terdapat berbagai informasi seperti nama pemilik, nomor rekening yang bisa di lacak untuk digunakan sebagai bahan melakukan suatu kejahatan seperti kejahatan *skimming* dan nasabah sebaiknya tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai PIN maupun informasi lain pada kartu ATM.

### c. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum

Jadi dalam hal tindak pidana pencurian maupun penipuan dengan modus *skimming* sebaiknya pemerintah atau penegak hukum memberikan sanksi yang tegas pada pelaku kejahatan *skimming* yang ditunjukkan untuk masyarakat atau pelaku agar memiliki rasa takut dan tidak akan melakukan suatu kejahatan.

12 Hasil Wawancara dengan Setiyawartini, Pegawai Bank Syariah Indonesia, 20 September 2021, Mataram.

13 Hasil Wawancara dengan Setiyawartini, Pegawai Bank Syariah Indonesia, 20 September 2021, Mataram.

Dalam tindak pidana kejahatan *skimming* perbuatan tersebut merupakan tindakan penipuan maupun pencurian melalui mesin ATM. Dimana tindakan pencurian maupun penipuan diatur dalam KUH Pidana yaitu pencurian diatur dalam Pasal 362-367 KUH Pidana, namun jika pada kasus pencurian dengan *skimming* diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5. Pasal 362 berbunyi “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”,<sup>14</sup> kemudian dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.<sup>15</sup>

Kejahatan *skimming* juga merupakan kejahatan ITE. Dapat dikatakan sebagai kejahatan ITE karena dalam aksinya pelaku melakukan tindakan pencurian informasi data nasabah yang berada didalam kartu ATM tersebut. Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :<sup>16</sup>

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak
3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Jadi setiap orang yang melakukan pencurian informasi melalui modus *skimming* berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi Elektronik dapat dikenakan pidana dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.<sup>17</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Tanggung jawab yang diberikan bank kepada nasabah ketika nasabah mengalami kejahatan *skimming* adalah dengan mengganti kerugian nasabah sesuai dengan jumlah

<sup>14</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 362.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 33 ayat (1).

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 32.

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952, Pasal 48.

uang yang hilang pada kartu ATM nasabah. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 29. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha pada Pasal 19 ayat (1). Kemudian dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Dalam kaitannya dengan penyelesaian pengaduan nasabah pada Pasal 35 ayat (1).

Upaya penanggulangan kejahatan *skimming* menurut hukum di Indonesia menurut dari pihak bank adalah mengganti kartu ATM yang menggunakan strip magnetik menjadi kartu ATM yang menggunakan *chip*. Keduapihak bank menjaga data nasabah, sesuai dengan Pasal 31 POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangann, kemudian pihak bank juga membuat penutup pelindung *keypad* atau tombol angka dan pihak bank juga meningkatkan keamanan di mesin ATM melalui penjaga pada mesin ATM maupun melalui kamera CCTV yang berada pada ruangan mesin ATM. Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh nasabah sendiri adalah dengan tidak lalai membuang struk sembarangan setelah melakukan transaksi, menjaga PIN ATM agar tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian berdasarkan hukum pidana adalah dengan melakukan pemidanaan yang telah dilegalkan melalui perundang-undangan atau dapat dikatakan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kejahatan *skimming*. Sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan *skimming* menurut Pasal 362 dan Pasal 363 ayat (1) bagian ke-4 dan ke-5. Kemudian karena kejahatan *skimming* ini merupakan tindakan pencurian informasi melalui modus *skimming* berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi Elektronik dapat dikenakan pidana dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal/Skripsi

- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Edisi Revisi, Cet. Ke-21, Intermasa, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. Ke-2, Edisi Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fitrohtul Azqiyah et. all, 2021, *Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Pencurian Melalui Skimming Pada Sistem Elektronik*, Jurnal Dinamika, Vol. 27, No. 3.
- Mugiatno Sumbodo, 2019, *Skimming Cara Kerja dan Pencegahan Pada ATM*, Jurnal Ikra-ith Teknologi, Vol. 3, No. 2.
- Dwi Puji Astuti, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dan Bank Atas Kejahatan Skimming*, (Skripsi Universitas Mataram).

### Undang-Undang

- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perlindungan*

*Konsumen Bank Indonesia*, LN No. 299 Tahun 2020, TLN No. 6605.

Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, LN No. 12 Tahun 2013, TLN No. 5394.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, LN No.42, TLN No. 3821.

Indonesia, *Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.\

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.